

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam khazanah hukum Islam, hadis memiliki kedudukan yang sangat sentral sebagai salah satu sumber utama pembentukan hukum. Kesepakatan para ulama menggarisbawahi bahwa dua pilar utama syariat Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Secara hierarkis, posisi hadis berada pada urutan kedua setelah Al-Qur'an, menjadikannya instrumen penting dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam secara komprehensif. Kedua sumber ini bersifat saling melengkapi, sehingga mustahil bagi seorang muslim untuk menguasai esensi syariat tanpa mengacu pada keduanya secara bersamaan.

Pengaturan dalam ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan, mulai dari perkara besar yang menyangkut prinsip dasar hingga hal-hal kecil yang berkaitan dengan tata perilaku individu. Pada kasus di mana Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan yang terperinci, hadis menjadi rujukan untuk menemukan ketentuan hukum maupun panduan praktis pelaksanaannya. Fungsi hadis sebagai penjelas (bayān) bagi ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya relevan dalam konteks sejarah awal Islam, tetapi juga memiliki daya guna teologis yang dapat memberikan arahan dan inspirasi dalam merespons problematika sosial, moral, dan hukum di era kontemporer.

Oleh sebab itu, setiap upaya pembaruan atau reinterpretasi ajaran Islam seyogianya tetap berpijak pada landasan tekstual yang otoritatif, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Keduanya tidak hanya menjadi sumber hukum normatif, tetapi juga pedoman moral yang mampu menjaga kontinuitas ajaran Islam sekaligus memberikan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan zaman. Dengan demikian, keberadaan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an merupakan unsur yang tak tergantikan dalam menjaga keutuhan dan relevansi syariat Islam sepanjang masa (Ismail, 1995).

Berkumpul tanpa tujuan yang jelas sejatinya hanya akan menyia-nyiakan waktu yang amat berharga. Apabila aktivitas tersebut dilakukan di pinggir jalan, bukan hanya potensi kerugian waktu yang terjadi, tetapi juga meningkatnya kemungkinan timbulnya perilaku yang berdampak buruk. Fenomena seperti ini telah menjadi kebiasaan di kalangan sebagian remaja. Padahal, remaja atau pemuda merupakan aset berharga bagi agama dan bangsa, yang diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan, pengendali sosial, sekaligus generasi penerus yang menjaga keberlangsungan masa depan.

Selain itu, aktivitas duduk-duduk di tepi jalan kerap memicu munculnya perilaku atau ucapan yang merendahkan serta menghina orang lain. Tindakan maupun perkataan semacam ini jelas bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat sesama manusia. Dengan demikian, kebiasaan berkumpul di pinggir jalan tanpa tujuan positif tidak hanya merugikan pelaku dari segi waktu, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak moral yang serius bagi lingkungan sekitar.

Bergerombol sembari duduk-duduk di tepi jalan dan pertokoan terkadang dilakukan kebanyakan remaja, dan pemuda, bahkan orang tua. Seperti telah menjadi suatu kebiasaan di lingkup masyarakat luas, suatu kegiatan yang dipakai kebanyakan individu guna membuang waktu senggangnya, diantaranya kegiatan nongkrong di tepi jalan. Kegiatan duduk-duduk di tepi jalan ini, bukannya dihalangi begitu saja. Tetapi, lantaran posisinya di area umum yang terbuka untuk kebutuhan masyarakat luas yang ikut serta memanfaatkan jalan tersebut guna beragam kepentingan, oleh karena itu harus pandai memahami ataupun memperhatikan mengenai etika (adab).

Ada semacam sensasi tersendiri yang dirasakan sebagian orang ketika berkumpul di pinggir jalan dibandingkan berada di dalam ruangan. Dalam kenyataan kehidupan modern saat ini, banyak anak muda yang lebih senang menghabiskan waktunya untuk nongkrong di tepi jalan. Bahkan, sebagian kegiatan tersebut dibumbui perilaku yang mendekati kemaksiatan dalam berbagai bentuknya. Tidak jarang, mereka mampu bertahan berjam-jam di sana dibandingkan meluangkan waktu untuk beritikaf atau mengikuti majelis taklim di masjid.

Terdapat sejumlah data yang secara jelas menggambarkan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh individu yang duduk-duduk di pinggir jalan, termasuk potensi dampak negatif yang ditimbulkannya serta tingkat pertumbuhan fenomena nongkrong dari waktu ke waktu. Salah satu sumber informasi yang memberikan penjelasan terkait perilaku ini adalah hadis. Dalam Islam, hadis memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum. Para ulama telah sepakat bahwa dua dasar utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan hierarki tersebut, hadis menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an. Keduanya merupakan sumber hukum yang otoritatif, sehingga umat Islam tidak mungkin memahami syariat secara utuh tanpa merujuk kepada kedua sumber tersebut.

Semua dari hal terbesar hingga yang terkecil dalam Islam sudah diatur. Termasuk perilaku manusia, yang dijelaskan hukumnya serta dituangkan dalam Al-Qur'an serta kaidah penerapannya sepatutnya ditelusuri penjelasannya pada hadits. Hadits Nabi saw merupakan

penjelas Al-Qur'an, menurut dogma juga bisa memberikan dorongan guna menolong mengatasi permasalahan yang timbul pada masyarakat kontemporer saat ini. Karena meskipun terlihat sepakat bahwa pembaruan dalam ajaran Islam perlu berlandaskan pada teks merupakan pedoman tuntunan Islam, yaitu Al-Qur'an serta Hadis (Ismail, 1995). Pembaharuan yang ada selalu diatur juga dalam Hadis. Oleh karenanya, hadits tersebut diinginkan bisa dijadikan jalan keluarnya merespon salah satu permasalahan yang berada dalam masyarakat di zaman ini. Penelitian ini sekaligus bisa menjadi sebuah bukti dimana sumber hukum Islam ini tetap tepat ataupun tidak apabila dikaitkan dengan masa saat ini (Fauziah, 2014).

Kajian terhadap budaya nongkrong dalam perspektif hadis menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebiasaan ini sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam.. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai budaya nongkrong dalam kacamata hadis serta memberikan solusi terhadap potensi dampak negatif dari kebiasaan tersebut. Merujuk kepada latar belakang yang dipaparkan peneliti sebelumnya, penulis tergerak untuk meninjau secara mendalam mengenai bagaimana sebenarnya hadits menyampaikan pedoman ataupun landasan hukum atas permasalahan duduk-duduk dipinggir jalan. maka, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul *"BUDAYA NONGKRONG (AL-JULUS FI AL-THARIQ) DALAM PERSPEKTIF HADIS"*.

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan ataupun efek negatif atas aktivitas nongkrong atau duduk-duduk ditepi jalan khususnya kebanyakan remaja yang suka nongkrong terkadang memunculkan dampak buruk. Seperti, berjudi, merokok, ghibah dan lainnya.

Penulis memberikan pembatasan agar dalam penelitian ini akan lebih fokus serta tidak meluas dari lingkup penelitian yang penulis laksanakan. Hadis tersebut terdapat pada Fathul Baari hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-Mazalim wal Ghashab, hadis no. 2465 serta di kitab al-Isti'dzan, hadis no. 6229. Hadis tersebut berkaitan dengan duduk-duduk di pinggir jalan merupakan metode ilmiah pada tingkatan tertinggi, bagaimana keadaan pada waktu hadis ini berada dalam zaman nabi sehingga penulis menyelaraskan dengan keadaan saat ini, tergolong menelusuri makna serta muatan yang berada di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan di atas sehingga penelitian ini akan menjawab dari sejumlah rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini:

1. Bagaimana kualitas sanad dan keujjahan hadis riwayat Shahih Bukhari Nomor Indeks 6229?
2. Bagaimana pemaknaan hadis hak bagi pengguna jalan dalam kitab Shahih Bukhari Nomor Indeks 6229?
3. Bagaimana penerapan hadis tentang hak pengguna jalan disesuaikan dengan fenomena duduk di pinggir jalan (nongkrong) serta adab-adabnya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hadis mengenai hak bagi pengguna jalan yang terkait dengan duduk-duduk dipinggir jalan. Dengan adanya pembahasan hal tersebut, maka dalam penelitian ini kita juga dapat mengetahui hal berikut:

1. Memahami kualitas sanad dan keujjahan hadis riwayat Shahih Bukhari Nomor Indeks 6229.
2. Memahami pemaknaan hadis hakpengguna jalan dalam kitab Shahih Bukhari Nomor Indeks 6229.
3. Memahami penerapan hadis tentang hak pengguna jalan disesuaikan dengan fenomena duduk di pinggir jalan (nongkrong) serta adab-adabnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan praktis, Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi kajian hadis terkhusus mengenai adab duduk di pinggir jalan (al-julus fi al-tariq) menurut Ibnu Hajar Al-asqalani serta kualitas hadis tentang hak bagi pengguna jalan yang dapat dijadikan pedoman dan penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya. Serta teori etika Islam berdasarkan hadis sebagai kerangka normatif dalam menganalisis fenomena tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini bisa menyalurkan pemahaman dan penjelasan kepada khalayak luas mengenai pentingnya mempelajari dan memperhatikan adab duduk di pinggir jalan, dan sebagai bahan referensi dalam bidang ilmu pendidikan dan Islam khususnya terkait hadis hak bagi pengguna jalan.

E. Tinjauan Pustaka

Melalui penelusuran kepustakaan mengenai adab duduk di pinggir jalan menurut Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani dalam perspektif hadis, penulis menemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Akhmad Nggufon (2010), dengan judul “Hak Bagi Pengguna Jalan (Hadits Sunan Abu Dawud No. Indeks 4815 Muhaqqiq Muhammad Abdul Aziz Al-Akhalidi)”. Penerbit: Program studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan library research (kepustakaan) dan dalam mengkaji data digunakan metode takhrij, ‘itibar, kritik sanad maupun matan teori pemaknaan. Hasil dan pembahasan penelitian ini lebih memfokuskan tentang pemahaman tentang hak-hak yang seharusnya diterima oleh para pengguna jalan (Nggufon, 2010).
2. Ana Fauziah (2014), dengan judul “Nongkrong Dalam Perspektif Hadis”. Penerbit: program studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan library research (kepustakaan) dan memakai metode deskriptif analitis. Hasil dan pembahasan penelitian ini menjelaskan hadis Nabis tentang pemaknaan nongkrong dalam perspektif hadis dalam sharah fathul bari (Fauziah, 2014).
3. Abdul Dapis (2017), dengan judul “Hadits Al-Julus Fi Al-Tariq Adab dan Hukumnya”. Penerbit: program jurusan Al-Qur’an dan Tafsir Fakulta Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menggunakan Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan tema yang akan dikaji lebih dalam. Hasil dan pembahasan penelitian ini lebih fokus kepada budaya julus fi al-tariq alias duduk-duduk di pinggir jalan yang tidak luput didalamnya membahas hadis-hadis Nabi Muhammad saw (Dapis, 2017).
4. Nikmatullah (2018), dengan judul “Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dalam Tradisi Islam Lokal: Nyongkolan Di Lombok”. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil dan pembahasan penelitian ini tentang mendiskripsikan tradisi

Nyongkolan serta akulturasi antaraagama (hadis) dan adat dalam tradisi, Meskipun Nyongkolan mempunyai dampak negatif bagi pengguna jalan karena menjadi penyebab kemacetan akan tetapi ia adalah sebuah kearifan lokal yang perlu dilestasikan ditengah gempuran budaya global saat ini (Nikmatullah, 2018).

5. A. Aqim Alam Rahmatullah (2020), dengan judul skripsi “Penggalian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma’ani al-Hadith Sahih al-Bukhari No. Indeks 2465)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Dalam menjawab tujuan penelitian, peneliti memakai jenis penelitian literature. Berdasarkan teori penelitian kajian hadis, penelitian ini memakai kajian ma’ani hadis yang fokus terhadap teori pemaknaan. Hasil dan pembahasan penelitian ini hadis mengenai hak memakai jalan serta peristiwa yang muncul nyata di masyarakat ditemukan kesimpulan bahwa pada masing-masing individu penggalang dana untuk masjid cukup susah untuk bisa membela hak pengguna jalan secara tepat dimana dengan keadaan jalan di zaman sekarang yang bukan hanya dipadati pejalan kaki namun juga sudah dipenuhi dengan pengendaraan motor (Rahmatullah, 2020).
6. Zhafira Rahmayani (2020), dengan judul skripsi “Budaya Nongkrong Dan Representasi Ruang Atas Kedai Kopi Serta Ruang Atas Kedai Kopi Serta Ruang Representasional Bagi Para Pelanggan Kedai Kopi (Studi Kasus : 3 Kedai Kopi di Tangerang Selatan)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana objek ilmiahnya dengan cara pengumpulan data, menggunakan pendekatan dengan cara penelitian lapangan (field research), dimana peneliti tersebut observasi langsung ke lapangan dan juga ikut berbaur dengan informan (Rahmayani, 2020).
7. Rina Yuliati (2021), dengan judul skripsi “Budaya Nongkrong Sebagai Gaya Hidup Para Perempuan Penikmat Kopi Di Sidoarjo (Studi Kasus Pada Coffee Shop Sehari Sekopi di Kawasan Sekitar Transmart Sidoarjo)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, serta memakai pendekatan kualitatif agar bisa mendeskripsikan, menjelaskan serta memberi gambaran mengenai fenomena yang terjadi pada anak muda di kala ini khususnya bagi perempuan yang sering kali nongkrong di coffee shop sehari sekopi di kawasan sekitar Transmart Sidoarjo yang selalu ramai dikunjungi, dengan pendekatan ini diharapkan penemuan-penemuan empiris bisa di deskripsikan lebih detail lagi terutama yang berkaitan dengan budaya nongkrong, gaya hidup, dan makna citra budaya nongkrong (Yuliati, 2021).

Analisis yang penulis laksanakan pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, meskipun mengkaji isu yang cukup mirip, namun pada penelitian ini lebih fokus tentang adab-adab duduk dipinggir jalan menurut Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani.

F. Kerangka Pemikiran

Remaja berasal dari kata Latin, *adolescere* (kata bendanya, *adolelescentia* yang berarti remaja) yang berarti "tumbuh" atau "tumbuh menjadi dewasa". Bangsa primitif demikian pula orang-orang zaman purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode periode lain dalam rentang kehidupan, anak dianggap sudah dewasa dan mampu mengadakan reproduksi. Salah satu kebiasaan remaja zaman sekarang yaitu suka nongkrong atau duduk di pinggir jalan.

Kebanyakan masyarakat, terutama pemuda-pemudi atau remaja masa kini mempunyai kebiasaan duduk-duduk ataupun umumnya dikatakan “nongkrong” di tepi jalan. Kebanyakan aktivitas tersebut terkadang sebenarnya keadaan memastikan itu, contohnya mereka duduk di trotoar yang terkadang pada waktu malam dipakai kebanyakan penjual untuk makanan ataupun minuman menjadi tempat duduk. Adakalanya terdapat yang melakukan “nongkrong” di tepi jalan ini tidak memiliki tujuan ataupun iseng. Kebiasaan duduk di tepi jalan ini selanjutnya diiringi tindakan negatif, contohnya menggoda lawan jenis yang sedang lewat serta tindakan negatif lain.

Kegiatan nongkrong di pinggir jalan sama sekali tidak melanggar hukum karena nongkrong itu berada di area publik yang terbuka umum. Terlebih lagi menyatu dengan kepentingan banyak orang lain yang memanfaatkan jalanan untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu perlunya di sini ada Tata Karma atau etika yang harus diperhatikan (Sakhinah, 2018).

Gaya hidup pada hakikatnya merupakan seperangkat pola perilaku yang berfungsi membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam kajian sosial, konsep ini tidak hanya dilihat dari sisi personal, tetapi juga dari perspektif kolektif, di mana gaya hidup mencerminkan cara tertentu dalam menjalani kehidupan. Hal ini meliputi serangkaian kebiasaan, sudut pandang, serta bentuk respons yang muncul dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan.

Yang menjadi inti dari gaya hidup adalah adanya dorongan untuk hidup dengan cara yang khas atau berbeda, yang pada dasarnya bukan bawaan sejak lahir. Sebaliknya, gaya hidup terbentuk melalui proses penemuan, pengadopsian, dan pembentukan pola tertentu yang kemudian dikembangkan secara sadar. Proses ini memungkinkan individu menggunakan gaya hidup tersebut sebagai sarana untuk menunjukkan perilaku yang selaras dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Penguasaan terhadap suatu gaya hidup memerlukan tahapan yang jelas. Pertama, individu harus mengenali dan memahami pola tersebut secara mendalam. Kedua, pola yang telah dipahami kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, melalui pengulangan dan konsistensi, pola tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat, sehingga membentuk karakter dan identitas yang membedakan individu tersebut dari yang lain. Dengan demikian, gaya hidup tidak hanya menjadi refleksi dari pilihan pribadi, tetapi juga merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang dipelajari serta diinternalisasi secara berkelanjutan (Suyanto, 2013).

Terdapat hadis bagi hak pengguna jalan

فَقَالُوا: مَا لَنَا بَدُّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا))، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ، قَالَ: ((غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ)).

Yang artinya “Janganlah kalian duduk-duduk di (tepi) jalanan,” mereka (para sahabat) berkata,”Sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang.” Beliau berkata,”Jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut,” mereka bertanya, ”Apa hak jalan tersebut, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab,”Menundukkan (membatasi) pandangan, tidak mengganggu (menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar” Hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-Mazalimwal Ghashab, hadis no. 2465 serta di kitab al-Isti’dzan, hadis no. 6229.

Karena itu, Rasulullah memberikan ketentuan bagi umatnya yang memiliki kebiasaan duduk-duduk di tepi jalan, di antaranya adalah menundukkan pandangan, tidak melakukan tindakan yang mengganggu orang lain, membalas salam, serta mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan, maka Rasulullah menganjurkan untuk meninggalkan kebiasaan nongkrong di pinggir jalan, sebab potensi mudaratnya dinilai lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh.

Seperti yang ditemukan dilapangan bahwa dampak positif nongkrong yaitu menjalin silaturahmi, berbagi pengalaman, sebagai sarana rekreasi, mempererat hubungan antar manusia, bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari, bisa merubah perilaku seseorang menjadi baik. Adapun dampak negatifnya yaitu nongkrong dapat membuang waktu dan berdampak bagi kesehatan, bisa merubah pola pikir negatif jika sudah terpengaruh, pemborosan waktu karena nongkrong berlebihan dapat mengurangi waktu produktif, potensi terjerumus pada perbuatan maksiat seperti ghibah, miras, narkoba, geng motor, berzina dan lainnya, serta gaya hidup konsumtif dan boros.

Konsep yang peneliti buat ini dilandasi dari judul penelitian yang ada, peneliti melihat bahwasanya budaya nongkrong ini sudah semakin meningkat di para kalangan remaja. Hal ini perlahan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh para remaja di Indonesia khususnya dalam nongkrong.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis menyajikan rencana penelitiannya menggunakan format sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini berisi konteks penelitian atau latar belakang, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika dalam penulisan.
2. Bab II: Landasan Teori. Pada bab ini menjelaskan definisi umum mengenai duduk di pinggir jalan (al-julus fi al-tariq). Pengertian remaja, pengertian budaya, juga akan dibahas tentang pengertian nongkrong, dampak positif dan negatif dari nongkrong serta faktor eksternal dan internal yang menyebabkan remaja suka nongkrong.
3. Bab III: Metodologi penelitian yang berisi tentang metode dan pendekatan yang digunakan oleh penulis, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.
4. Bab IV: Kajian Hadis tentang Hak bagi pengguna jalan. Penelitian ini disusun dengan melakukan analisis syarh hadis dan takhrij hadis, serta adab duduk di pinggir jalan menurut Ibnu Hajar Al-asqalani.

5. Bab V: Penutup, yang berisikan simpulan dan saran dari hasil yang telah di paparkan diakhiri dengan saran-saran dan koreksi yang sangat membantu penulis dikemudian hari dan rekomendasi untuk dijadikan penelitian selanjutnya.

